



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OLIPA WARUHU;
2. Tempat lahir : Mambum;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mambum RT.003/RW.002 Kelurahan Mambum Distrik Kimaam Kabupaten Merauke
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024

Terdakwa Olipa Waruhu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025

Terdakwa didampingi Yanes Ramses Ngilamele, S.H. dan Yohanes Nua, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sumbawa No. 27 Kelurahan Karang Indah Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor Register : [REDACTED] Mrk tanggal 13 Februari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor [REDACTED] tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Mrk tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Olipa Waruhu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan kepada Anak saksi Anak saksi korban Anak saksi korban untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya tuntutan yang teramat berat, dengan adanya minimum khusus pada pasal yang didakwakan, Kami berharap Majelis Hakim pemeriksa perkara Terdakwa atas nama Martinus Filipus Kada dapat menjatuhkan putusan sebagaimana permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu menyatakan Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan (vrijs praak) karena saudara Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya apa yang telah kami dakwakan terhadap terdakwa dan saksi olipa telah sesuai dan telah didukung berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan telah terbukti secara hukum sebagaimana diuraikan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Kami Tetap pada Tuntutan sebelumnya. Untuk itu dengan kerendahan hati, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak keseluruhan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Olipa Waruhu** pada hari Jumat tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Mambun, Kec. Kimaam, Kab. Merauke atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak saksi (korban) Anak saksi korban Anak saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, adapun perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika anak saksi (korban) bertemu dengan terdakwa di persimpangan Kampung Mambun lalu terdakwa memanggil anak saksi (korban) sehingga anak saksi (korban) menghampirinya. Bahwa kemudian terdakwa berkata "Ada setan besar dalam ko punya badan" sehingga anak saksi (korban) merasa takut. Kemudian terdakwa berkata "Kita ke rumah" sambil menarik pergelangan tangan kanan anak saksi (korban), kemudian dijawab oleh anak saksi (korban) "Untuk apa mama?" dijawab oleh terdakwa "Ada perlu dengan koe, ayo kita ke rumah" kemudian keduanya berjalan kaki menuju rumah terdakwa. Setibanya disananya, anak saksi (korban) melihat saksi Martinus Filipus Kada (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menyuruh anak-anaknya pergi untuk mencuci pakaian di kali, setelah itu saksi Martinus dan terdakwa menyuruh anak saksi (korban) untuk masuk ke dalam kamar.



Bahwa kemudian saksi Martinus meminta kepada terdakwa menunggu diruang tamu untuk memantau orang sementara saksi Martinus dan anak saksi (korban) berada di dalam kamar dengan posisi pintu kamar terbuka. Bahwa kemudian saksi Martinus berkata kepada anak saksi (korban) "Anak saksi korban buka pakaian" dijawab oleh anak saksi (korban) "Buat apa?" dijawab oleh terdakwa "Mau usir setan dari ko punya tubuh, karena bapa sayang ko jadi bapa mau bantu ko" karena percaya sehingga anak saksi (korban) membuka seluruh pakaiannya. Bahwa selanjutnya saksi Martinus mengambil handphone yang berada di atas bantal lalu memotret anak saksi (korban) dalam posisi berdiri. Bahwa kemudian saksi Martinus menyuruh anak saksi (korban) untuk berbaring lalu memotretnya dan memegang bibir kelamin (vagina) anak saksi (korban) menggunakan jarinya membuka bibir kelamin (vagina) lalu memotret bagian bibir kelamin (vagina) anak saksi (korban). Bahwa kemudian saksi Martinus menyuruh anak saksi (korban) menggunakan pakaiannya dan pulang. Bahwa pada saat kejadian, terdakwa Olipa menyaksikan perbuatan saksi Martinus dari ruang tamu. Bahwa sepengetahuan anak saksi (korban) dan keluarganya, sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petani dan juga merupakan aparat kampung. Bahwa menurut keterangan saksi Donatus Ndauka hal serupa juga pernah dilakukan kepada istrinya bahkan saksi Martinus dan terdakwa meminta uang derma senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai persembahan agar sakit yang dialami saksi Donatus Ndauka segera sembuh. Namun pada kenyataannya sakit yang dialami saksi Donatus Ndauka tidak kunjung sembuh. Bahwa sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke Polres Merauke pada tanggal 28 Maret 2024 saksi Martinus tidak memiliki surat ijin khusus untuk dapat melakukan pengobatan.

Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak saksi (korban) oleh terdakwa dan saksi Martinus, anak saksi (korban) masih berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori anak dibawah umur (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sebagaimana dibuktikan dan diterangkan dengan alat bukti surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak saksi (korban) Nomor : 9101-LT-13122022-0017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 13 Desember 2022 yang menerangkan bahwa di Mambum pada tanggal 21 April 2007 telah lahir Anak saksi korban Bundel anak kedua perempuan dari ibu Yuliana Manggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi korban Anak saksi korban Anak saksi korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi korban dihadirkan pada persidangan ini terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah anak saksi korban sendiri;
- Bahwa peristiwa teresbut terjadi pada Hari Jumat tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung mambun Kecamatan Kimmam Kabupaten Merauke tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak saksi korban berjalan kaki sendirian sampai di persimpangan Kampung Mambun kemudian anak saksi korban dipanggil oleh Terdakwa sehingga anak saksi korban langsung menghampirinya. Kemudian Terdakwa tersebut berkata kepada anak saksi korban "Ada Setan Besar Dalam Ko Punya Badan". kemudian Terdakwa memegang tangan anak saksi korban dan mengajak anak saksi korban ke rumah, pada saat itu anak saksi korban mengikuti Terdakwa karena anak saksi korban merasa takut, selanjutnya setelah anak saksi korban sampai di rumah Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Martinus Filipus Kada, anak saksi korban melihat suami Terdakwa yang bernama Martinus Filipus Kada bersama anak-anaknya, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anaknya untuk mencuci pakaian di kali, kemudian Terdakwa bersama Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti oleh Martinus Filipus Kada sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu kamar untuk memperhatikan keadaan di luar. Lalu saat itu anak saksi korban hanya diam saja karena merasa takut dan juga anak saksi korban berpikir Martinus Filipus Kada ingin mengajak anak saksi korban berdoa agar setan dalam tubuh anak saksi korban bisa keluar, setelah itu Martinus Filipus Kada meminta anak saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan untuk mengusir setan dalam tubuh anak saksi korban sehingga anak saksi korban langsung membuka seluruh pakaian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



yang anak saksi korban pakai. Selanjutnya Martinus Filipus Kada mengambil handphone milik Terdakwa yang berada di atas bantal kemudian Martinus Filipus Kada langsung mengambil foto anak saksi korban dalam posisi berdiri. Kemudian Martinus Filipus Kada meminta anak saksi korban untuk berbaring di atas lantai dan berkata "ko jangan takut bapa mau bantu ko". kemudian Martinus Filipus Kada juga mengambil foto vagina anak saksi korban Setelah itu Martinus Filipus Kada dengan menggunakan lap yang telah dibasahi air, membasuh tubuh anak saksi korban dalam keadaan telanjang dari kepala sampai dengan kaki. setelah itu Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban memakai kembali pakaian anak saksi korban. Lalu Terdakwa dan martinus Filipus Kada berkata kepada anak saksi korban "Anak saksi korban ko pulang sudah, setan su keluar". sehingga anak saksi korban pun pulang ke rumah anak saksi korban. Selanjutnya anak saksi korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun hingga pada tanggal 20 Maret 2024, Bapak angkat anak saksi korban yang bernama Germanus Tadaye Awi dan Saksi Leonardus Kanumuye memanggil anak saksi korban dan menanyakan terkait foto bugil anak saksi korban yang sudah tersebar, disitulah baru anak saksi korban menceritakan terkait peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Martinus Filipus Kada tersebut dan selanjutnya Bapak angkat anak saksi korban yang bernama Germanus Tadaye Awi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa pada saat kejadian Tidak ada orang lain yang melihat karena pada saat itu di dalam kamar tersebut hanya ada anak saksi korban, Terdakwa dan Martinus Filipus Kada
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi korban mau mengikuti perkataan Terdakwa, semata-mata karena merasa takut yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anak saksi korban bahwa terdapat setan besar di dalam tubuh anak saksi korban;
- Bahwa anak saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang anak saksi korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum dan sesudah bertemu dengan Terdakwa dan Martinus Filipus kada saksi tidak pernah merasakan sakit apapun baik secara jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi korban merasa takut dan malu dengan teman-teman anak saksi korban karena foto bugil anak saksi korban sudah tersebar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara anak saksi korban beserta keluarga anak saksi korban dengan Terdakwa serta keluarga Terdakwa, yang mana pada pokok perdamaian tersebut kedua keluarga telah saling memaafkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi korban;

2. Saksi Leonardus Kanumuye di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Martinus Filipus Kada terhadap anak saksi korban Anak saksi korban Anak saksi korban yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung mambun Kecamatan Kimmam Kabupaten Merauke tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, saksi bertemu dengan saudara Melkior di perempatan kampung dan pada saat itu saudara Melkior menyampaikan kepada saksi bahwa mendapat foto anak saksi korban Anak saksi korban dan pada saat itu saksi sampaikan nanti saya akan ke rumah saudara Melkior . saat saya sampai di rumah saudara Melkior , saksi meminta foto tersebut dan disitu saksi kaget melihat foto bugil Anak Korban Anak saksi korban tersebut sehingga saksi dan saudara Melkior memberitahu kepada Bapak angkat Anak Korban Anak saksi korban yang bernama Germanus Tadaye Awi perihal foto tersebut. Saat saksi sampai di rumah Germanus Tadaye Awi, saksi menunjukkan foto tersebut kepada Germanus Tadaye Awi yang kemudian memanggil Anak Korban Anak saksi korban dan meminta penjelasan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban Anak saksi korban menjelaskan kepada saksi dan Germanus Tadaye Awi bahwa pada Jumat, 29 September 2022 sekitar jam 16.00 WIT, Anak Korban Anak saksi korban diajak ke rumah Terdakwa dan suami Terdakwa (Martinus Filipus Kada) yang terletak di Kampung Mambun Kecamatan Kimmam Kabupaten Merauke tujuannya adalah untuk mengobati Anak Korban Anak saksi korban yang menurut pernyataan Terdakwa dan suaminya (Martinus Filipus Kada) ada roh jahat di dalam tubuh Anak Korban Anak saksi korban. Selanjutnya Martinus Filipus Kada melakukan perbuatan



pencabulan sebagaimana yang dijelaskan dan dialami oleh Anak Korban Anak saksi korban. setelah mengetahui cerita dari Anak Korban Anak saksi korban tersebut kemudian bapak angkat anak saksi korban Anak saksi korban yaitu Germanus Tadaye Awi melaporan terkait kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan suaminya (Martinus Filipus Kada) tidak mempunyai keahlian untuk mengobati orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dan sesudah anak saksi korban Anak saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Martinus Filipus Kada, anak saksi korban Anak saksi korban tidak pernah merasakan sakit apapun baik secara jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Germanus Tadaye Awi melaporkan ke pihak kepolisian terkait foto bugil anak saksi korban Anak saksi korban yang beredar di media sosial *facebook*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyebarkan foto anak saksi korban Anak saksi korban tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pada tanggal 13 Januari 2025, saksi beserta keluarga (keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban) sudah duduk keluarga, lalu sudah sepakat untuk berdamai sehingga pada saat itu antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban sudah saling memaafkan dan sudah tidak ada masalah lagi.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Mambum Kecamatan Kimmam Kabupaten Merauke tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyaksikan suami Terdakwa yang bernama Martinus Filipus Kada melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban Anak saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa Anak Korban Anak saksi korban ke rumah Terdakwa, lalu menyuruh Anak Korban Anak saksi korban masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa hanya berdiri di pintu kamar dan melihat saja, selanjutnya suami Terdakwa (Martinus Filipus Kada) mengambil handphone untuk mengambil foto telanjang Anak Korban Anak saksi korban dengan posisi berdiri serta Terdakwa juga mengambil hp kemaluan Anak Korban Anak saksi korban.



selanjutnya Terdakwa juga membasuh tubuh Anak Korban Anak saksi korban menggunakan kain yang telah dimasukan ke dalam air yang tujuannya adalah untuk mengobati Anak Korban Anak saksi korban.;

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa (Martinus Filipus Kada) tidak bisa melihat roh jahat dalam tubuh seseorang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak saksi korban Anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Martinus Filipus Kada telah melakukan hal serupa sejak tahun 2022 dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada beberapa orang perempuan dan laki-laki yang tinggal sekampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan suami tidak mendapatkan uang maupun keuntungan apapun dari perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui umur anak korban Anak saksi korban, Terdakwa hanya mengetahui pada saat itu anak saksi korban Anak saksi korban duduk di bangku SMP kelas 2;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dan suami Terdakwa terhadap anak saksi korban Anak saksi korban adalah perbuatan salah;
- Bahwa atas peristiwa ini sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak saksi korban dan keluarga Anak Korban Anak saksi korban yang mana pada pokok perdamaian tersebut yaitu diantara kedua keluarga telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Kartu Keluarga Nomor 9101042002080660 yang dibuat dan ditanda oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 23 September 2022,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Mambum Kecamatan Kimmam Kabupaten Merauke tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti oleh Martinus Filipus Kada sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu kamar untuk memperhatikan keadaan di luar kemudian suami Terdakwa yaitu Martinus Filipus Kada meminta anak saksi korban Anak saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan untuk mengusir setan dalam tubuh anak saksi korban Anak saksi korban sehingga anak saksi korban Anak saksi korban langsung membuka seluruh pakaian yang anak saksi korban Anak saksi korban pakai, padahal Terdakwa dan sumi Terdakwa (Martinus Filipus Kada) tidak bisa melihat roh jahat dalam tubuh seseorang;
- Bahwa awalnya anak saksi korban berjalan kaki sendirian sampai di persimpangan Kampung Mambum kemudian anak saksi korban Anak saksi korban dipanggil oleh Terdakwa sehingga anak saksi korban langsung menghampirinya. Kemudian Terdakwa tersebut berkata kepada anak saksi korban Anak saksi korban "Ada Setan Besar Dalam Ko Punya Badan". kemudian Terdakwa memegang tangan anak saksi korban Anak saksi korban dan mengajak anak saksi korban Anak saksi korban ke rumah, pada saat itu anak saksi korban Anak saksi korban mengikuti Terdakwa karena anak saksi korban merasa takut, selanjutnya setelah anak saksi korban Anak saksi korban sampai di rumah Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Martinus Filipus Kada, anak saksi korban Anak saksi korban melihat suami Terdakwa yang bernama Martinus Filipus Kada bersama anak-anaknya, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anaknya untuk mencuci pakaian di kali, kemudian Terdakwa bersama Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban Anak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti oleh Martinus Filipus Kada sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu kamar untuk memperhatikan keadaan di luar. Lalu saat itu anak saksi korban Anak saksi korban hanya diam saja karena merasa takut dan juga anak saksi korban berpikir Martinus Filipus Kada ingin mengajak anak saksi korban Anak saksi korban berdoa agar setan dalam tubuh anak saksi korban Anak saksi korban bisa keluar, setelah itu Martinus Filipus Kada meminta anak saksi korban Anak saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan untuk mengusir setan dalam tubuh anak saksi korban Anak saksi korban sehingga anak saksi korban langsung membuka seluruh pakaian yang anak saksi korban Anak saksi korban pakai. Selanjutnya Martinus Filipus Kada mengambil handphone milik Terdakwa yang berada di atas bantal kemudian Martinus Filipus Kada langsung mengambil foto anak saksi korban Anak saksi korban dalam posisi berdiri. Kemudian Martinus Filipus Kada



meminta anak saksi korban Anak saksi korban untuk berbaring di atas lantai dan berkata "ko jangan takut bapa mau bantu ko". kemudian Martinus Filipus Kada juga mengambil foto vagina anak saksi korban Anak saksi korban Setelah itu Martinus Filipus Kada dengan menggunakan lap yang telah dibasahi air, membasuh tubuh anak saksi korban Anak saksi korban dalam keadaan telanjang dari kepala sampai dengan kaki. setelah itu Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban Anak saksi korban memakai kembali pakaian anak saksi korban. Lalu Terdakwa dan Martinus Filipus Kada berkata kepada anak saksi korban "Anak saksi korban ko pulang sudah, setan su keluar". sehingga anak saksi korban Anak saksi korban pun pulang ke rumah anak saksi korban. Selanjutnya anak saksi korban Anak saksi korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun hingga pada tanggal 20 Maret 2024, Bapak angkat anak saksi korban Anak saksi korban yang bernama Germanus Tadaye Awi dan Saksi Leonardus Kanumuye memanggil anak saksi korban dan menanyakan terkait foto bugil anak saksi korban yang sudah tersebar, disitulah baru anak saksi korban menceritakan terkait peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Martinus Filipus Kada tersebut dan selanjutnya Bapak angkat anak saksi korban Anak saksi korban yang bernama Germanus Tadaye Awi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa (Martinus Filipus Kada) tidak bisa melihat roh jahat dalam tubuh seseorang yang Terdakwa sampaikan terkait pengobatan itu adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi korban Anak saksi korban Anak saksi korban merasa takut dan malu dengan teman-teman anak saksi korban Anak saksi korban Anak saksi korban karena foto bugil anak saksi korban Anak saksi korban sudah tersebar
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi korban Anak saksi korban Anak saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 9101042002080660 yang dibuat dan ditanda oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 23 September 2022;
- Bahwa atas peristiwa ini sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak saksi korban dan keluarga Anak Korban Anak saksi korban yang mana pada pokok perdamaian tersebut yaitu diantara kedua keluarga telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa subjek delik terbagi dalam dua kelompok, keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek atau pelaku delik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Perseorangan;
- b. Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perseorangan / Setiap Orang adalah subjek hukum sebagai pengemban / pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang / pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya; Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk Anak saksi korbannggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Olipa Waruhu yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1)



KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu Anak saksi korbannggung jawab;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa, unsur ini mengandung unsur alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang tidak sah yang menyebabkan orang lain yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit atau tidak berdaya ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu daalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba raba buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada Hari Jumat tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Mambum Kecamatan Kimmam Kabupaten Merauke tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti oleh Martinus Filipus Kada sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu kamar untuk memperhatikan keadaan di luar kemudian suami Terdakwa yaitu Martinus Filipus Kada meminta anak saksi korban Anak saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan untuk mengusir setan dalam tubuh anak saksi korban Anak saksi korban sehingga anak saksi korban Anak saksi korban langsung membuka seluruh pakaian yang anak saksi korban Anak saksi



korban pakai, padahal Terdakwa dan sumi Terdakwa (Martinus Filipus Kada) tidak bisa melihat roh jahat dalam tubuh seseorang

Menimbang, bahwa awalnya anak saksi korban Anak saksi korban berjalan kaki sendirian sampai di persimpangan Kampung Mambum kemudian anak saksi korban Anak saksi korban dipanggil oleh Terdakwa sehingga anak saksi korban langsung menghampirinya. Kemudian Terdakwa tersebut berkata kepada anak saksi korban Anak saksi korban "Ada Setan Besar Dalam Ko Punya Badan". kemudian Terdakwa memegang tangan anak saksi korban Anak saksi korban dan mengajak anak saksi korban Anak saksi korban ke rumah, pada saat itu anak saksi korban Anak saksi korban mengikuti Terdakwa karena anak saksi korban merasa takut, selanjutnya setelah anak saksi korban Anak saksi korban sampai di rumah Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Martinus Filipus Kada, anak saksi korban Anak saksi korban melihat suami Terdakwa yang bernama Martinus Filipus Kada bersama anak-anaknya, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anaknya untuk mencuci pakaian di kali, kemudian Terdakwa bersama Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban Anak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar diikuti oleh Martinus Filipus Kada sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu kamar untuk memperhatikan keadaan di luar. Lalu saat itu anak saksi korban Anak saksi korban hanya diam saja karena merasa takut dan juga anak saksi korban berpikir Martinus Filipus Kada ingin mengajak anak saksi korban Anak saksi korban berdoa agar setan dalam tubuh anak saksi korban Anak saksi korban bisa keluar, setelah itu Martinus Filipus Kada meminta anak saksi korban Anak saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan untuk mengusir setan dalam tubuh anak saksi korban Anak saksi korban sehingga anak saksi korban langsung membuka seluruh pakaian yang anak saksi korban Anak saksi korban pakai. Selanjutnya Martinus Filipus Kada mengambil handphone milik Terdakwa yang berada di atas bantal kemudian Martinus Filipus Kada langsung mengambil foto anak saksi korban Anak saksi korban dalam posisi berdiri. Kemudian Martinus Filipus Kada meminta anak saksi korban Anak saksi korban untuk berbaring di atas lantai dan berkata "ko jangan takut bapa mau bantu ko". kemudian Martinus Filipus Kada juga mengambil foto vagina anak saksi korban Anak saksi korban Setelah itu Martinus Filipus Kada dengan menggunakan lap yang telah dibasahi air, membasuh tubuh anak saksi korban Anak saksi korban dalam keadaan telanjang dari kepala sampai dengan kaki. setelah itu Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban Anak saksi korban memakai kembali pakaian anak saksi korban. Lalu Terdakwa dan martinus Filipus Kada berkata kepada anak saksi korban "Anak saksi korban ko pulang sudah, setan su keluar". sehingga anak saksi korban Anak saksi korban pun pulang ke rumah anak saksi korban. Selanjutnya anak saksi korban Anak



saksi korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun hingga pada tanggal 20 Maret 2024, Bapak angkat anak saksi korban Anak saksi korban yang bernama Germanus Tadaye Awi dan Saksi Leonardus Kanumuye memanggil anak saksi korban dan menanyakan terkait foto bugil anak saksi korban yang sudah tersebar, disitulah baru anak saksi korban menceritakan terkait peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Martinus Filipus Kada tersebut dan selanjutnya Bapak angkat anak saksi korban Anak saksi korban yang bernama Germanus Tadaye Awi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa (Martinus Filipus Kada) tidak bisa melihat roh jahat dalam tubuh seseorang yang Terdakwa sampaikan terkait pengobatan itu adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi korban Anak saksi korban Anak saksi korban merasa takut dan malu dengan teman-teman anak saksi korban Anak saksi korban Anak saksi korban karena foto bugil anak saksi korban Anak saksi korban sudah tersebar

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anak saksi korban Anak saksi korban Anak saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 9101042002080660 yang dibuat dan ditanda oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa atas peristiwa ini sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak saksi korban dan keluarga Anak Korban Anak saksi korban yang mana pada pokok perdamaian tersebut yaitu diantara kedua keluarga telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak terbukti karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana warna coklat list kuning, 1 (satu) lembar miniset warna kuning dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tidak dijelaskan relevansinya serta Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti foto dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan telah didengar keterangan2 (dua) orang saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara a quo serta Terdakwa dalam keterangannya telah pula menyesali perbuatannya kepada anak saksi korban Anak saksi korban dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan anak saksi korban Anak saksi korban, atas hal tersebut Penuntut Umum telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaannya sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan talah nyatanya perbuatan Terdakwa bersama Martinus Filipus Kada menyuruh anak saksi korban Anak saksi korban yang berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 9101042002080660 yang dibuat dan ditanda oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 23 September 2022 untuk masuk ke dalam kamar diikuti oleh Martinus Filipus Kada sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu kamar untuk memperhatikan keadaan di luar kemudian suami Terdakwa yaitu Martinus Filipus Kada meminta anak saksi korban Anak saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan untuk mengusir setan dalam tubuh anak saksi korban Anak saksi korban sehingga anak saksi korban Anak saksi korban langsung membuka seluruh pakaian yang anak saksi korban Anak saksi korban pakai, padahal Terdakwa dan sumi Terdakwa (Martinus Filipus Kada) tidak bisa melihat roh jahat dalam tubuh seseorang. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, Unsur melakukan membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan kebiasaan pengobatan alternatif dan sama sekali tidak memiliki niat jahat karena perbuatan Terdakwa tersebut semata-mata tujuan mengobati anak saksi, usaha itu adalah bagian dari Terdakwa untuk memperlihatkan rasa kepedulian terhadap sesama, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menguatkan dalil pembelaannya ataupun membuktikan mengenai kebiasaan pengobatan alternatif tersebut, olehnya itu terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu Anak saksi korban jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhi terhadap diri Terdakwa, oleh karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan anak saksi korban Anak saksi korban beserta keluarga maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya sama seperti dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak saksi korban Anak saksi korban merasa takut dan malu dengan pergaulannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan anak saksi korban Anak saksi korban beserta para keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Olipa Waruhu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

ttd

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

